



P U T U S A N

Nomor : 42/PID.SUS/2015/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti
tersebut dalam perkara Terdakwa :

NNama Lengkap : **EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL**
TTempat Lahir : Dusun Empih ;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 8 Januari 1992 ;
JJenis Kelamin : Laki-laki ;
KKebangsaan : Indonesia ;
TTempat Tinggal : Desa Lubuk Paku Kecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir Kincai Plaza ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai
dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal
28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 28 Juli
2015 sampai dengan 26 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25
Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 20 Agustus 2015
sampai dengan tanggal 18 September 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai
Penuh sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 17
November 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Oktober 2015 s/d tanggal
17 Nopember 2015 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak
tanggal 18 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Januari 2016 ;

Halaman 1 dari 13 halaman.....



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Tepi Jalan Dekat Hall Badminton Sungai Penuh Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di depan loket travel dekat gedung hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Informasi tersebut menyebutkan terdakwa akan menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI melaporkan kepada KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci melalui telepon. Selanjutnya KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci memerintahkan Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 2 dari 13 halaman



pengintaian terhadap terdakwa dari dalam mobil di tepi jalan depan SDN 2 Sungai Penuh dekat hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh ;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib melintastlah terdakwa berboncengan dengan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH sesuai informasi yang didapat oleh Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menuju loket travel di sebelah hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Setelah Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI mengamati gerak-gerik terdakwa, setelah yakin terdakwa akan melakukan transaksi shabu, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menggunakan mobil mendekati loket travel berhenti dibelakang sepeda motor yang dikendarai Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dan terdakwa. Terdakwa masuk kedalam loket travel sedangkan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menunggu diatas motor yang berhenti ditepi jalan. Kemudian Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI turun dari mobil, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF menangkap terdakwa sedangkan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dibantu oleh Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) menangkap Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN. Saat ditangkap Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF melihat terdakwa menelan shabu kedalam mulutnya sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi. Selanjutnya terdakwa, Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dibawa ke Polres Kerinci ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ia mengakui masih menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah neneknya (uwak) Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di Rt. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Dari keterangan terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 Wib, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO

Halaman 3 dari 13 halaman



Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dengan membawa terdakwa menuju rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm). Sesampainya di rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), disaksikan oleh Saksi MUKHLIS KOHAR Bin MOHD. HATTA (Alm) serta izin pemilik rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) dilakukan pengeledahan, terdakwa memberi tau menyimpan shabu di laci meja ruangan tengah di dekat televisi. Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 3 (tiga) buah plastik kecil bening berisi shabu, kemudian menyerahkan pada Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 12.00 terdakwa mengambil kiriman paket shabu dari Jambi di Locket Po. Ayu di Jalan Baru atas suruhan DONAL (*Daftar Pencarian Orang*) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 332/024300/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani YOPIKA JEPISA, S.Hum, selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. PENGADAIAN (Persero) Sungai Penuh yang disaksikan oleh BRIGADIR CHOLID SEPTERIA, serta petugas yang melakukan penimbangan MUTIA RAHAYU diketahui 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening, dan barang bukti yang telah disisihkan dari 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu untuk pemeriksaan secara laboratories, yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh terdakwa, dilakukan penimbangan dengan berat kotor (dengan pembungkus kertas) keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, disisihkan berat kotor (dengan pembungkus plastik) seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk pemeriksaan BPOM Jambi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.04.15.882 Tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt selaku Penyelia Obat dan Napza Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi (BPOM Jambi), diketahui 1 (satu) Klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,3 g bruto (0,02 g Netto), yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh terdakwa, disegel pengadaan Pemerian: Bentuk: Kristal Warna: Putih Bening Bau: Tidak berbau. Identifikasi: METHAMFETAMIN : POSITIF, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Tepi Jalan Dekat Hall Badminton Sungai Penuh Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kerinci Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menerima informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di depan loket travel dekat gedung hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Informasi tersebut menyebutkan terdakwa akan menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH. Setelah menerima informasi tersebut, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI melaporkan kepada KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci melalui telepon. Selanjutnya KBO Sat Resnarkoba Polres Kerinci memerintahkan Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian terhadap terdakwa dari dalam mobil di tepi jalan depan SDN 2 Sungai Penuh dekat hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh ;

- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib melintastlah terdakwa berboncengan dengan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menggunakan sepeda motor Merk Bajaj Pulsar Hitam Nomor Polisi BH 4945 KH sesuai informasi yang didapat oleh Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menuju loket travel di sebelah hall badminton Jln. Arif Rahman Hakim Rt. 08 Lingkungan III Kelurahan Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh. Setelah Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI mengamati gerak-gerik terdakwa, setelah yakin terdakwa akan melakukan transaksi shabu, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI menggunakan mobil mendekati loket travel berhenti dibelakang sepeda motor yang dikendarai Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dan terdakwa. Terdakwa masuk kedalam loket travel sedangkan Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN menunggu diatas motor yang berhenti ditepi jalan. Kemudian Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI turun dari mobil, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF menangkap terdakwa sedangkan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dibantu oleh Saksi DAFRISMANTO Bin Drs. ISMAIL (Alm) menangkap Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN. Saat ditangkap Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF melihat terdakwa menelan shabu kedalam mulutnya sehingga tidak dapat dikeluarkan lagi. Selanjutnya terdakwa, Saksi ANDRE YULIANDRI Bin DOREN VANHOTEN dibawa ke Polres Kerinci ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, ia mengakui masih menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah neneknya (uwak) Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di Rt. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh. Dari keterangan terdakwa tersebut sekira pukul 17.00 Wib, Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF, Saksi DAFRISMANTO

Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Drs. ISMAIL (Alm) dan Saksi ROBI EKA PUTRA Bin GUSNAIDI dengan membawa terdakwa menuju rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm). Sesampainya di rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm), disaksikan oleh Saksi MUKHLIS KOHAR Bin MOHD. HATTA (Alm) serta izin pemilik rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) dilakukan penggeledahan, terdakwa memberi tau menyimpan shabu di laci meja ruangan tengah di dekat televisi. Terdakwa mengambil bungkus rokok Sampoerna A Mild yang berisi 3 (tiga) buah plastik kecil bening berisi shabu, kemudian menyerahkan pada Saksi YANDRA KUSUMA Bin MAHMUDDIN LATIF. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kerinci guna proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 332/024300/2015 tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani YOPIKA JEPISA, S.Hum, selaku Pgs. Pemimpin Cabang PT. PENGADAIAN (Persero) Sungai Penuh yang disaksikan oleh BRIGADIR CHOLID SEPTERIA, serta petugas yang melakukan penimbangan MUTIA RAHAYU diketahui 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening, dan barang bukti yang telah disisihkan dari 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis shabu untuk pemeriksaan secara laboratories, yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh terdakwa, dilakukan penimbangan dengan berat kotor (dengan pembungkus kertas) keseluruhan 0,96 (nol koma sembilan enam) Gram, disisihkan berat kotor (dengan pembungkus plastik) seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) Gram untuk pemeriksaan BPOM Jambi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.891.04.15.882 Tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh FEBRIANY MARTIANA NASEL, S.Si., Apt selaku Penyelia Obat dan Napza Pada Balai Pengawas Obat Dan Makanan Jambi (BPOM Jambi), diketahui 1 (satu) Klip plastik bening, berisi kristal putih bening seberat 0,3 g bruto (0,02 g Netto), yang ditemukan di laci meja ruangan tengah di dekat televisi rumah Saksi MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) yang disimpan oleh terdakwa, disegel pengadaian Pemerian: Bentuk: Kristal Warna: Putih Bening Bau: Tidak berbau. Identifikasi: METHAMFETAMIN : POSITIF, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2015 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Rumah Nenek (Uwak) terdakwa MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di Rt. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkaranya “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2015 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Nenek (Uwak) terdakwa MAWARNI Alias UWAK Binti HERMAN (Alm) di Rt. 02 Dusun Empih Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Bungkal Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi terdakwa bersama dengan DONAL (Dpo) menggunakan/mengonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dibakar didalam pirek yang terbuat dari kaca dengan menggunakan korek api yang apinya dikecilkan. Pirek tersebut terhubung dengan bong yang ada air mineralnya. Setelah dibakar maka shabu tersebut akan berubah menjadi uap/asap, uap/asap tersebutlah yang dihisap seperti rokok. Setelah

Halaman 8 dari 13 halaman



beberapa kali hisap maka akan terjadi reaksi terhadap otak sehingga merasakan senang atau gembira. Setelah terdakwa menggunakan /mengonsumsi shabu efek yang ditimbulkan terhadap terdakwa merasakan perasaan senang atau gembira, badan segar, mata terasa cerah, sukar tidur, nafsu makan berkurang, suka melakukan suatu pekerjaan, dan merokok semakin kencang

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 441/631/IV/RSU MHAT Tanggal 28 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. ADE DELPITA, selaku Penanggung Jawab Kepala Instalasi Laboratorium RSU Mayjen H.A. Thalib Sungai Penuh, diketahui hasil pemeriksaan urin Atas Nama EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL :

- Amphetamine (AMP) : POSITIF
- Morphine (MOP) : Negatif
- Cocain (COC) : Negatif
- Tetra Hydro Cannabinol (THC) : Negatif

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum tanggal 06 Oktober 2015 Nomor Register Perkara PDM-26/S.PNUH/08.15 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur



dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan subsidair ;

4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
5. Menyatakan Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Lebih Subsidair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN.

Dikembalikan kepada terdakwa ;

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa EDO TARNANDO Alias EDO Bin BASRIZAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna A Mild yang didalamnya berisi:

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,96 Gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik bening.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Bajaj Pulsar 180 PTSI Hitam, Nomor Polisi: BH 4045 KH, Nomor Rangka/NIK/VIN: MD2DJ16D58CD00204, Nomor Mesin: DJGBRD59025 Atas Nama LAMSAR NAINGGOLAN.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 19 Oktober 2015 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor: 7/Akta.Pid/2015/PN.Spn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 29 Oktober 2015, yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 29 Oktober 2015, dan diberitahukan / Penyerahan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan sepatutnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, pada tanggal 21 Oktober 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Halaman 11 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn serta memori banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan tidak merupakan hal – hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 Oktober 2015 Nomor : 71/Pid.Sus/2015/PN.Spn , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **26 Nopember 2015** oleh kami **HARTADI, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis dengan **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH** dan **H. FIRDAUS, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 42/Pen.Pid.Sus/2015/PT.JMB tanggal 9 Nopember 2015 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim anggota serta **ELLY HERLINA** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT.

1. **PANGERAN NAPITUPULU, SH.MH**

HARTADI, SH.MH

2. **H. FIRDAUS, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ELLY HERLINA

Halaman 13 dari 13 halaman